

## OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM MENJALANKAN FUNGSI SOSIAL

Alvan Fathony  
Universitas Nurul Jadid, Paiton Probolinggo  
Email: [guzithonk01@gmail.com](mailto:guzithonk01@gmail.com)

### Abstrak

*Lembaga Amil Zakat dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat muslim, sehingga keberadaannya menjadi sangat urgen. Hal ini terlihat dari potret kepedulian umat muslim setiap tahun yang semakin antusias untuk mengeluarkan zakat, infaq dan sadaqahnya. Kepedulian mereka semakin terlihat nyata ketika di belahan bumi yang lain, saudara kita ditimpa musibah, baik berupa tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi maupun musibah lainnya, yang sedikit banyak mengakibatkan rusaknya sarana-prasarana maupun fasilitas publik, baik fasilitas pendidikan maupun kesehatan. Di sinilah, lembaga amil zakat dapat memainkan peran/fungsi sosialnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni meringankan bahkan menghilangkan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan.*

**Kata Kunci:** *Lembaga Amil Zakat, Peran/Fungsi Sosial.*

### Abstract

*The Amil Zakat Institute can be said to be an institution that is oriented to the welfare and prosperity of the Muslim community, so that its existence becomes very urgent. This can be seen from the portrait of concern Muslims every year that increasingly enthusiastic to issue zakat, infaq and sadaqah. Their concern is more and more evident when in other parts of the world, our brothers are afflicted with calamity, that are of landslides, volcanic eruptions, earthquakes or other calamities, which in some cases cause damage to public facilities and facilities, both education and health facilities. This is where the Amil Zakat Institution can play its social role in the life of the nation and state, namely to alleviate and even eliminate the burden of our brothers in need.*

**Keywords:** *Amil Zakat Institution, Social Role.*

## A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang menekankan keseimbangan dalam hidup. Melalui ajaran-ajarannya, Islam memberikan acuan, keyakinan, dan jalan hidup agar umat manusia mampu mengatasi persoalan-persoalan di dunia, serta mencapai kebahagiaan yang kekal di akhirat.<sup>1</sup> Tidak hanya itu, ajaran Islam bergerak pada dua arah sekaligus, arah vertikal (*hablu min Allah*) dan horizontal (*hablu min al-nas*). Atau dengan kata lain, ajaran-ajaran Islam tidak hanya mementingkan hubungan individu dengan Tuhannya (*ta'abbudi*), melainkan juga bersifat sosial kemasyarakatan (*ijtima'iyah*).<sup>2</sup>

Salah satu persoalan yang menjadi prioritas dalam Islam adalah kesejahteraan sosial. Menurut M. Ali Hasan semua orang menginginkan kehidupan yang layak dan terpenuhi kebutuhan pokoknya. Meskipun demikian, tidak semua orang berkesempatan menikmati hal itu karena berbagai faktor, seperti tidak tersedianya lapangan pekerjaan, kemiskinan, atau rendahnya tingkat pendidikan.<sup>3</sup> Melalui berbagai cara, seperti keharusan bekerja, larangan menimbun kekayaan dan imbauan untuk berbagi, Islam memberikan solusi sekaligus upaya preventif bagi umatnya dalam menghadapi berbagai persoalan, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-Malang Press,2010), 2

<sup>2</sup>Fakhruddin, *Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press,2008), 193

<sup>3</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2006), 1

<sup>4</sup>Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menunjukkan perhatian Islam terhadap kesejahteraan manusia, antara lain Q.S. al-Hasyr [59]: 7

Artinya: *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*

Dalam Q.S. al-Dzariyat [51]: 19 Allah SWT berfirman:

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*

Q.S. al-Ma'arij [70]: 24-25 Allah SWT berfirman:

Sumber-sumber keuangan Islam yang diperoleh dari zakat, infaq, dan shadakah (ZIS) telah terbukti mensejahterakan umat bahkan menguatkan ekonomi negara.<sup>5</sup> Sebagai contoh keberhasilan ZIS ini adalah pada zaman pemerintahan khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Hanya dalam waktu sekitar dua tahun lima bulan masa pemerintahannya, program ZIS terbukti telah dapat menghilangkan kemiskinan sama sekali di wilayah yang dipimpinnya, dan bahkan kemudian hasil ZIS yang telah terkumpul, dikirim ke negara tetangga, khususnya Afrika Utara yang masih miskin. Bahkan, jauh sebelum itu, pada masa Rasulullah Saw. dan empat khalifah berikutnya (*al-khulafâ' al-rashidin*) telah terbukti bahwa zakat mempunyai peran yang sangat penting sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>6</sup>

Potensi dana Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dapat dikumpulkan dan dikelola di Indonesia cukup besar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Center for the Studi of Religion and Culture* (CSRC) terungkap bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 19,3 triliun rupiah.<sup>7</sup> Jumlah tersebut terdiri dari Rp. 5. 1 triliun dalam bentuk barang dan Rp. 14.2 triliun sisanya adalah uang tunai. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh PIRAC (*Public Interest Reseach and Advocacy Centre*) menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia setiap tahunnya berkisar antara 10 hingga 15 triliun rupiah.<sup>8</sup> Bahkan menurut Direktur Toha Putra Center Semarang, H. Hasan Toha Putra MBA diperkirakan potensi zakat masyarakat Indonesia setiap tahunnya mencapai Rp. 100 triliun lebih.<sup>9</sup> Penelitian terbaru tahun 2011, BAZNAS menyebutkan potensi zakat nasional Rp. 217 triliun, terdiri dari Rp. 82,7 triliun potensi zakat rumah

---

Artinya: *Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),*

<sup>5</sup> Umratul Khasanah, *Manajemen*, 5

<sup>6</sup> Multifiah, *Peran Zakat, Infaq, dan Shadaqah terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin*, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences)*, 1 (Februari, 2009), 2

<sup>7</sup> Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim, (ed.), *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial, Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Center for the Studi of Religion and Cultur, UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 3

<sup>8</sup> Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 2009), 25

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 92.

tangga, Rp. 2,4 triliun zakat BUMN, dan potensi zakat tabungan sebesar Rp. 17 triliun.<sup>10</sup> Potensi ZIS yang begitu besar per tahun, diharapkan mampu menanggulangi persoalan kemiskinan di Indonesia yang mencapai 29,89 juta orang, atau 12,36 % dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2011.<sup>11</sup>

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, institusi pengelola zakat baik yang dibentuk oleh pemerintah atau swadaya masyarakat di tingkat pusat maupun daerah mulai bermunculan dan mendapat legalitas dari negara. Menurut Imam Suprayogo, masyarakat Islam di Indonesia sesungguhnya tidak lagi kesulitan dalam menyalurkan zakat, infak, maupun shadaqahnya. Terlebih beberapa institusi pengelola zakat memiliki tenaga-tenaga *volunter* yang bersedia menghitung berapa zakat yang harus dikeluarkan, mengambil dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerima. Ironisnya, fenomena di atas belum berhasil mendorong umat Islam untuk mengeluarkan zakat.<sup>12</sup>

Dana zakat yang dihimpun oleh institusi pengelola zakat masih sangat kecil. Menurut Didin Hafidhuddin, pada tahun 2008 dana yang terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baru 900 miliar.<sup>13</sup> Dan dana yang terkumpul pada tahun 2011 hanya 39 miliar.<sup>14</sup> Menurut Yusuf Wibisono dana yang terkumpul di BAZ se-Indonesia (33 Baznas provinsi dan 502 Baznas kabupaten atau kota) sebesar Rp. 13 Miliar dan dana yang dikelola LAZ adalah Rp 15 miliar dalam setahun (18 Laznas dan 22 Lazda). Dengan perbandingan angka ini, Yusuf berhipotesis bahwa pengelolaan zakat oleh LAZ lebih unggul dibandingkan Baznas yang

---

<sup>10</sup>Fakhrudin, "Rekonstruksi Paradigma Zakat: Sebuah Kritik Untuk Pemberdayaan Mustahiq", *Makalah* disampaikan dalam *international guest lecture "Manajemen Zakat Kontemporer Malaysia-Indonesia*, tanggal 10 Maret 2012 (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), 3

<sup>11</sup>Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Miskin Indonesia* ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses tanggal 17 Mei 2012)

<sup>12</sup>Imam Suprayogo, *Zakat, Modal Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan*, dalam Didin Hafidhuddin. dkk, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 5-6

<sup>13</sup>Fakhrudin, *Rekonstruksi Paradigma Zakat: Sebuah Kritik Untuk Pemberdayaan Mustahiq*, *makalah disampaikan dalam Seminar Zakat* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 3

<sup>14</sup>Badan Amil Zakat Nasional, *Penerimaan dan Penyaluran Tahun 2011*, dapat diakses di [www.baznas.or.id](http://www.baznas.or.id), tanggal 17 Mei 2012

memiliki organ yang lebih banyak.<sup>15</sup> Dana ZIS yang dikelola Dompot Duafa Republika (DDR) saja, pada tahun 2011 mencapai Rp. 22, 5 miliar lebih.<sup>16</sup> Belum ditambah dana yang dikelola beberapa LAZ yang lain. Sedangkan menurut Umratul Khasanah, dana ZIS yang terkumpul baru Rp. 150 miliar per tahun.<sup>17</sup>

Terlepas dari perbedaan capaian dari masing-masing institusi, keduanya dirasa belum maksimal dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam menggali potensi ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik di Indonesia. Menurut Abdul Ghafur Anshari, belum maksimalnya penggalan potensi zakat disebabkan oleh dua hal, yaitu kurangnya kesadaran dari individu atau masyarakat Islam untuk menunaikan kewajibannya dalam berzakat dan kurangnya sosialisasi tentang keberadaan amil zakat kepada masyarakat.<sup>18</sup> Menurut hasil suvey PIRAC, terdapat dua masalah utama yang menghambat mobilisasi dan optimalisasi dana ZIS. *Pertama*, kultur masyarakat yang masih menjalankan derma secara tradisional. Artinya derma masih diberikan secara langsung kepada mustahik. *Kedua*, lembaga pengumpul dan penyalur dana ZIS belum memiliki kapasitas manajerial yang handal dalam penggalangan, pengelolaan, dan penyaluran dana ZIS.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Umratul Khasanah, berdasarkan observasi di sejumlah kota besar di Jawa terungkap bahwa persoalan ini disebabkan lemahnya pencitraan institusi. Tidak sedikit lembaga amil zakat yang memiliki citra negatif di masyarakat sehingga kepercayaan muzakki terhadap amil menjadi rendah.<sup>20</sup> Selain itu, dari sejumlah amil yang ada, mereka terkesan bergerak sendiri-sendiri, bahkan ada nuansas rivalitas.

Menurut penulis, persoalan yang sebenarnya dihadapi dalam penggalan potensi ZIS bukan pada muzakki atau donatur, melainkan belum adanya rasa kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap institusi pengelola zakat. Dana ZIS yang dikelola oleh institusi, seringkali

---

<sup>15</sup> Yusuf Wibisono, *Ironi Undang-Undang Zakat*, [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses tanggal 17 Mei 2012

<sup>16</sup> Laporan Tahunan Dompot Duafa Republika (Online) (<http://www.dompetduafa.org/laporan/>), diakses tanggal 8 Juni 2012)

<sup>17</sup> Umratul Khasanah, *Manajemen*, 233

<sup>18</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat* (Yogyakarta:Pilar Media, 2006), 92

<sup>19</sup> Fakhruddin, *Rekonstruksi*, 3

<sup>20</sup> Umratul Khasanah, *Manajemen*, 233

disalurkan pada mustahik di luar lingkungan muzakki, sedangkan pada donatur menghendaki dana tersebut, disalurkan kepada mustahik di lingkungan mereka terlebih dahulu. Selain itu, faktor penghambat penggalan potensi zakat adalah belum dikelola secara profesional melalui proses manajerial. Makalah ini hanya akan membahas Lembaga Amil Zakat dan optimalisasi peran serta fungsinya dalam menjalankan fungsi sosial. Dengan pertimbangan, institusi ini terbentuk atas dasar kesadaran dari individu (*autonomous consciousness*) masyarakat (*community consciousness*) akan urgensi zakat dalam mengatasi persoalan sosial ekonomi di Indonesia.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan persoalan-persoalan di atas, makalah ini akan membahas dua persoalan yaitu:

1. Peran dan fungsi Lembaga Amil Zakat dalam Pengelolaan Zakat
2. Optimalisasi peran dan fungsi Lembaga Amil Zakat dalam menjalankan fungsi sosial memberdayakan mustahik zakat

## C. PEMBAHASAN

### 1. Eksistensi Lembaga Amil Zakat di Indonesia

#### a. Definisi Lembaga Amil Zakat

Menurut Sudirman, Lembaga Amil Zakat merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak memiliki afiliasi dengan Badan Amil Zakat, yang *notabene* dibentuk atas prakarsa pemerintah.<sup>21</sup> Hampir sama dengan dengan definisi di atas, Noor Aflah menyatakan bahwa LAZ ialah organisasi yang berbentuk badan hukum yang bertugas melakukan penerimaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>22</sup> Sedangkan secara yuridis, definisi LAZ dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan Lembaga amil zakat sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.<sup>23</sup>

Pasca perubahan Undang-Undang pengelolaan zakat, definisi LAZ disebutkan secara eksplisit dan rinci dalam Pasal 1 poin 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan definisi ini, apabila dilihat dari organ yang membentuknya, LAZ merupakan institusi yang bersifat infrastruktur, karena ia terbentuk atas prakarsa dari masyarakat.

#### b. Sejarah Perkembangan Lembaga Amil Zakat di Indonesia

Pembahasan tentang eksistensi suatu organisasi masyarakat tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangannya, kapan organisasi tersebut lahir, bagaimana peran dan fungsinya, serta bagaimana kontribusi organisasi tersebut terhadap masyarakat. Sebagai salah satu institusi yang diakui oleh negara untuk mengelola zakat, LAZ memiliki catatan sejarah yang panjang. Perkembangan LAZ setidaknya dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu:

##### 1) Sebelum tahun 1999

---

<sup>21</sup> Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press), 99

<sup>22</sup> Noor Aflah, *Arsitektur*, 11

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885

Pengumpulan dan pendistribusian zakat telah dilakukan sejak Islam masuk ke Nusantara. Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran agama Islam termasuk zakat diatur dalam *Ordonantie* Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam. Pada awal kemerdekaan pengelolaan zakat masih diserahkan pada masyarakat. Baru pada tanggal 8 Desember 1951, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah, yang intinya pemerintah mendorong masyarakat secara aktif mengawasi pendistribusian zakat agar sesuai dengan hukum Islam.<sup>24</sup> Berdasarkan informasi di atas, pemungutan dan pendistribusian zakat belum dilakukan oleh sebuah lembaga dan masih bersifat sporadis.

Pada tahun 1968, muncul dua institusi yang berhubungan erat dengan pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 1968 dan *bait al-māl* yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968. Berdasarkan dua PMA ini *Bait al-māl* berfungsi sebagai penerima dan penampung zakat, dan kemudian dikumpulkan kepada Badan Amil Zakat untuk didistribusikan kepada *mustahiq*. *Bait al-māl* yang dimaksud dalam PMA Nomor 4 Tahun 1968 berstatus yayasan dan bersifat semi resmi.<sup>25</sup> Dua peraturan ini turut mendorong lahirnya sejumlah Lembaga Amil Zakat di Indonesia seperti Yayasan Baitul Mal Umat Islam Bank Negara Indonesia (BAMUIS BNI) pada tanggal 5 Oktober 1967 di Jakarta,<sup>26</sup> Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) pada tanggal 1 Maret 1987 di Surabaya,<sup>27</sup> dan Dompot Dhuafa Republika pada 14 September 1994 di Jakarta.<sup>28</sup>

2) Pasca Reformasi tahun 1998

---

<sup>24</sup> Fakhruddin, *Manajemen*, 244

<sup>25</sup> Fakhruddin, *Manajemen*, 245

<sup>26</sup> Profil Bamuis BNI, (Online) ([www.bamuisbni.com](http://www.bamuisbni.com), diakses tanggal 8 Juni 2012)

<sup>27</sup> Profil YDSF, (Online) ([www.ydsf.org](http://www.ydsf.org), diakses tanggal 8 Juni 2012)

<sup>28</sup> Profil DDR, (Online) ([www.dompetchdhuafa.org](http://www.dompetchdhuafa.org), diakses tanggal 8 Juni 2012)

Pasca reformasi, hukum Islam semakin mendapatkan tempat dalam proses legislasi. Pada tahun 1999, Pemerintah beserta DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dengan peraturan pelaksana berupa Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000.<sup>29</sup> Melalui Undang-Undang ini, keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai organisasi masyarakat (ormas), yayasan, atau institusi lainnya diakui dan mendapat perlindungan hukum dari negara, dengan catatan harus dikukuhkan terlebih dahulu.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh LAZ agar mendapat pangakuan dari negara. Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,<sup>30</sup> disebutkan bahwa:

*Pasal 22*

*Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan atas permohonan Lembaga Amil Zakat setelah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:*

- c. Permohonan untuk dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat dapat diajukan oleh masyarakat dengan kriteria sebagai organisasi Islam dan atau Lembaga Dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.*
- d. Persyaratan untuk dapat dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Pusat adalah :*
  - 1) Berbadan hukum;*
  - 2) Memiliki data muzakki dan mustahiq;*
  - 3) Telah beroperasi minimal selama 2 tahun;*

---


<sup>29</sup> Fakhruddin, *Manajemen*, 247

<sup>30</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, (Online) ([www.forumzakat.net](http://www.forumzakat.net), dikases tanggal 8 Juni 2012)

- 4) *Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir*
  - 5) *Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10 provinsi;*
  - 6) *Mendapat rekomendasi dari Forum Zakat (FOZ);*
  - 7) *Telah mampu mengumpulkan dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam satu tahun;*
  - 8) *Melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh Tim yang dibentuk oleh Departemen Agama dan diaudit oleh akuntan publik;*
  - 9) *Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Departemen Agama;*
- e. *Persyaratan untuk dapat dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Propinsi adalah :*
- 1) *Berbadan hukum;*
  - 2) *Memiliki data muzakki dan mustahiq;*
  - 3) *Telah beroperasi minimal selama 2 tahun;*
  - 4) *Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir*
  - 5) *Memiliki wilayah operasional minimal 40% dari jumlah Kabupaten/Kota di Propinsi tempat lembaga berada;*
  - 6) *Mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi setempat;*
  - 7) *Telah mampu mengumpulkan dana Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun;*
  - 8) *Melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh Tim yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan diaudit oleh akuntan publik;*
  - 9) *Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi wilayah operasional.*

Di antara LAZ yang didirikan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 antara lain Baitul Maal Muamalat yang didirikan oleh Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 16 Juni 2000.<sup>31</sup> Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2001.<sup>32</sup> Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) yang didirikan oleh PP. Muhammadiyah Pada Tahun 2002. Menurut Fakhruddin, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, institusi pengelola zakat dari segi kelembagaan tidak ada perubahan yang fundamental jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Amil zakat, baik BAZ maupun LAZ tidak memiliki otoritas memaksa agar seseorang membayar zakat.<sup>33</sup> Para wajib zakat tidak terdaftar dan diatur oleh pemerintah, seperti halnya para wajib pajak. Undang-Undang ini pun juga tidak mencantumkan sanksi bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan zakat. Sehingga potensi zakat belum dapat didayagunakan secara maksimal. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, BAZ dan LAZ memiliki kedudukan yang seimbang, dan saling berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator sekaligus pengawas.

Skema relasi BAZ dan LAZ dalam UU. 38 Tahun 1999



[Back]

<sup>31</sup> Profil Baitul Maal Muamalat, (Online) ([www.baitulmaal.net](http://www.baitulmaal.net), diakses tanggal 8 Juni 2012)

<sup>32</sup> Profil Baitul Maal BRI, (Online) ([www.ybm-bri.or.id](http://www.ybm-bri.or.id), diakses tanggal 8 Juni 2012)

<sup>33</sup> Fakhruddin, *Manajemen*, 248-249

Pasca belakunya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 selama 12 tahun, tidak sedikit persoalan yang muncul dalam proses pengelolaan dan pendistribusian zakat. Undang-Undang ini dinilai memiliki banyak kekurangan dan amat ringkas. Selain itu, Undang-Undang ini tidak memiliki Peraturan Pemerintah, dan hanya menyebutkan bahwa aturan pelaksanaannya diatur dalam peraturan menteri. Berdasarkan hal ini, pada tahun 2007 Forum Zakat dan BAZNAS menyusun konsep amandemen Undang-undang Pengelolaan Zakat dan diajukan ke DPR.

Menurut Ahmad Juwaini, ada tiga isu sentral yang diusung dalam draft revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat : *Pertama*, adanya sanksi bagi *muzakki* yang ingkar, baik sanksi administrasi maupun sanksi finansial; *Kedua*, Penataan organisasi pengelola zakat dan pemisahan fungsi regulator atau pengawas, operator dan kordinator; *Ketiga*, menjadikan Zakat sebagai pengurang pajak.<sup>34</sup> Berkaitan dengan persoalan kedua, Noor Aflah mengatakan bahwa organisasi pengelola zakat di Indonesia tidak memiliki struktur pengendalian yang jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 hanya mengatur mengenai operator yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan zakat. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih dalam melakukan pengelolaan zakat, baik BAZ maupun LAZ tanpa ada fungsi koordinasi.<sup>35</sup>

Lebih lanjut, Aflah mengatakan bahwa potensi ZIS yang demikian besar dengan banyaknya institusi pengelola zakat yang ada, perlu dilakukan pengawasan yang maksimal. Jika tidak ada pengawasan, dikhawatirkan terjadi penyelewengan yang memicu kekecewaan (*distrust*) dari para *muzakki* kepada institusi pengelola zakat. Dalam usulan perubahan ini, BAZNAS diposisikan sebagai regulator teknis dan pengawas bagi seluruh lembaga amal zakat di Indonesia. Setidaknya ada dua sebab perubahan posisi ini, (1) fungsi pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama dipandang tidak efektif, karena banyaknya tugas dan tanggungjawab yang diembannya. (2) Lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga yang dibentuk melalui Keputusan Presiden. Dengan kata lain

---

<sup>34</sup>Ahmad Juwaini, *Mencermati dan Menyikapi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, [www.forumzakat.net](http://www.forumzakat.net), diakses tanggal 18 Mei 2012

<sup>35</sup>Noor Aflah, *Arsitektur*, 1

posisi BAZ dalam usulan RUU FOZ dan BAZNAS seperti Bank Indonesia dalam dunia perbankan.<sup>36</sup> Pertanyaannya kemudian, apakah BAZNAS masih berwenang melakukan penghipunan ZIS dan bagaimana posisi LAZ yang seolah-oleh menjadi subordinat dari BAZ setelah perubahan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Menurut Aflah, tugas BAZ tidak lagi menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran zakat.<sup>37</sup>

Dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru, pemerintah sempat mewacanakan penggabungan antara LAZ dengan BAZ. Padahal banyak LAZ yang muncul lebih dahulu sebelum Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Hamy Wahjunianto menyatakan:

*LAZ sebagai organisasi yang lahir atas prakarsa masyarakat, merupakan bentuk partisipasi positif yang perlu didukung, bukan sebaliknya. Publik lebih percaya kepada LAZ daripada BAZ dalam menyalurkan zakat, infak, atau shadaqahnya. Hal ini terbukti dari capaian dana yang diperoleh LAZ jauh lebih besar dari dana yang dikelola BAZ. Jumlah donatur dan muzakki yang menjalin kemitraan dengan LAZ juga semakin bertambah. Jika LAZ dan BAZ digabung apakah pemerintah menjamin bahwa para donatur dan muzakki mau menyalurkan ZIS kepada BAZ. Optimalisasi fungsi pengelolaan zakat bukan dengan menggabungkan dua lembaga tersebut. Melainkan memberikan ruang gerak yang luas bagi LAZ untuk menjalankan fungsinya. Penggabungan bisa dilakukan setelah terbentuk lembaga pengawas pengelolaan zakat dan adanya standarisasi mutu lembaga zakat.*<sup>38</sup>

Pendapat berbeda disampaikan oleh Mukhtar Zarkasyi dari Kementerian Agama yang menyatakan:

*Sejak awal pengelolaan zakat di Indonesia diarahkan hanya dikelola oleh Badan Amil Zakat sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Tujuannya, agar pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaannya dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan dapat mewujudkan kesejahteraan sosial*

---

<sup>36</sup> Noor Aflah, *Arsitektur*, 2-3

<sup>37</sup> Noor Aflah, *Arsitektur*, 4

<sup>38</sup> Noor Aflah, *Arsitektur*, 13-15

*sebagaimana amanat UUD RI 1945. LAZ yang dikehendaki Undang-Undang hanyalah LAZ yang berasal dari ormas-ormas Islam. Banyaknya LAZ saat ini sebenarnya tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang, yang malah diukuhkan oleh Menteri Agama.<sup>39</sup>*

Pendapat yang lebih moderat dikemukakan oleh Didin Hafidhuddin:

*Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyatukan BAZ dan LAZ bertujuan baik. Namun idealnya pengelolaan zakat di Indonesia ke depan tetap harus mengakomodasi keberadaan BAZ dan LAZ. Sebab, melalui LAZ muncul kesadaran dari masyarakat untuk membayar Zakat. Sedangkan BAZ memiliki kekuatan yang mengikat. Akan tetapi, harus ada pembagian peran di antara keduanya. BAZ yang mewakili pemerintah diproyeksikan sebagai regulator dan LAZ sebagai cerminan keterlibatan masyarakat juga dihargai keberadaannya. Meskipun demikian, program-program LAZ harus awasi sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri, bahkan rebutan wilayah garapan. Kepengurusan BAZ juga harus melihat masyarakat. Sehingga potensi zakat dapat digali secara optimal.<sup>40</sup>*

Kekhawatiran Hamy Wahjunianto, menurut penulis tidak dapat disalahkan. Jika melihat fenomena yang ada, masyarakat cenderung tidak percaya (*distrust*) terhadap kinerja lembaga-lembaga bentukan pemerintah, terlebih untuk mengelola dana ZIS yang demikian besar. Berdasarkan *track record* selama ini, sumber-sumber keuangan yang dikelola oleh negara, dijadikan lahan korupsi oleh oknum-oknum pejabat negara, dan tidak menutup kemungkinan dana ZIS yang terkumpul juga bernasib sama. Sehingga masyarakat miskin yang seharusnya diberdayakan tetap dibiarkan miskin, meskipun mendapat bagian zakat, infaq, maupun shadaqah. Dana ZIS yang didistribusikan kepada para *mustahik* hanya sekedar formalitas menjalankan perintah Undang-Undang, tanpa memberikan cara pengelolaan agar dana tersebut

---

<sup>39</sup> Noor Aflah, *Arsitektur*, 18

<sup>40</sup> Noor Aflah, *Arsitektur*, 21-22

tetap mengalir dan merubah mereka menjadi *muzakki* suatu saat nanti.

Banyaknya LAZ yang berlomba-lomba mengumpulkan dana ZIS juga menimbulkan berbagai persoalan. Misalnya, satu orang *muzakki* atau donatur menjadi sumber dana dari beberapa LAZ sehingga memberatkan *muzakki*. Selain itu, ada kecenderungan masing-masing LAZ mementingkan institusinya sendiri dalam upaya mensejahterakan masyarakat kurang mampu, sekalipun ada lembaga bersama seperti Forum Zakat (FOZ) sehingga pengentasan kemiskinan terkesan gerakan parsial dan bukan gerakan bersama.

Pada 25 November 2011 secara resmi pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan mencabut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Zakat baru pengelolaan zakat menjadi kewenangan negara, masyarakat dapat mengelola apabila mendapat izin dari pemerintah. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS. Peran BAZNAS ditegaskan kembali dalam Pasal 6 Undang-Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Meskipun demikian, eksistensi LAZ dalam pengelolaan zakat masih diakui dalam Undang-Undang,<sup>41</sup> Atau dengan kata lain wacana penggabungan tidak jadi dilakukan oleh pemerintah. Pasal 17 Undang-Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Dalam penjelasan umumnya, Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru menyatakan:

*Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat*


---

<sup>41</sup> Untung Kasirin, Notulensi Seminar Zakat dengan tema "Masa Depan Zakat Indonesia Pasca UU Zakat Baru: Peluang dan Tantangan", (Online) ([www.imz.or.id](http://www.imz.or.id) , diakses tanggal 18 Mei 2012)

*membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.*

Melalui beberapa pasal di atas, Dua lembaga ini yang sebelumnya berdiri sejajar, kini berubah. LAZ sekarang menjadi pendukung BAZNAS yang berperan sebagai koordinator. Atau dengan kata lain, BAZ berfungsi sebagai operator sekaligus pengawas pengelolaan zakat,<sup>42</sup> sedangkan LAZ hanya merupakan operator zakat yang wajib bertanggungjawab kepada BAZ.

Skema relasi BAZ dan LAZ dalam UU. 38 Tahun 1999



Syarat-syarat pembentukan LAZ juga mengalami perubahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru.

*(1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.*

<sup>42</sup> Pasal 1 Poin 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
  - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
  - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
  - d. memiliki pengawas syariat;
  - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
  - f. bersifat nirlaba;
  - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
  - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Dalam persoalan pendirian LAZ misalnya, semua FOZ diposisikan sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi, setelah amandemen Undang-Undang memberikan wewenang tersebut kepada BAZNAS. Menurut Ahmad Juwaini, ketua Forum Zakat Nasional, dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang Baru terdapat pasal-pasal yang tidak jelas dan mengkhawatirkan untuk disalahpahami, seperti Pasal 18 ayat (2) huruf a yang mempersyaratkan LAZ harus berasal dari organisasi kemasyarakatan Islam. Pasal 29 tentang mekanisme koordinasi BAZNAS dan LAZ.<sup>43</sup> Pasal 38 dan pasal 41 tentang ancaman sanksi bagi masyarakat yang mengelola zakat tapi tidak memiliki izin dari pemerintah.<sup>44</sup> Padahal, baru ada 19 LAZNAS yang terdaftar, sedangkan masih banyak LAZ-LAZ lainnya tanpa predikat resmi. Pasal-pasal tersebut, jika penjelasan dan petunjuk pelaksanaannya tidak jelas, bisa berakibat menjadi kontra produktif dan mematikan

---

<sup>43</sup> Pasal 29 ayat (3) menyatakan “ LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.”

<sup>44</sup> Pasal 38 menyatakan “Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.” Sedangkan Pasal 41 menyatakan “ Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

sebagian potensi perkembangan zakat yang sudah baik selama ini.<sup>45</sup>

Menurut Rohadi Abdul Fatah Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama RI, menyatakan:

*LAZ harus berbasis organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan berbadan hukum, untuk memastikan keamanan aset umat yang dikelola. Kepastian hukum ini sangat penting untuk memproteksi umat dari pengelolaan zakat yang tak tertib. Pemerintah memberikan jaminan bahwa LAZ yang sudah ada tidak akan dihapus dengan keberadaan UU Pengelolaan Zakat yang baru ini. Pemerintah juga masih mempelajari kemungkinan dikukuhkannya LAZ yang baru. Saat ini, pemerintah baru mengesahkan 18 LAZ sebagai LAZNAS dari 286 LAZ yang diajukan.*<sup>46</sup>

Meskipun ada jaminan dari pemerintah bahwa LAZ yang telah ada tidak dihapuskan, dalam Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan:

(3) *LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.*

(4) *LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.*

Lebih lanjut, Rohadi Abdul Fatah menyatakan bahwa posisi LAZ yang disebut “membantu” BAZNAS tidak boleh diartikan secara sempit dan *letterlijk*, tetapi harus dimaknai dalam konteks keharusan berkoordinasi. Pemerintah berperan dalam pembinaan, regulasi dan pengawasan, serta motivasi dan fasilitatif, sedangkan BAZNAS sebagai organisasi pemerintah non-struktural yang akan mengkoordinir pengelolaan zakat secara nasional. Dengan dikelola oleh organisasi yang berbadan hukum resmi, maka kepentingan

---

<sup>45</sup> Ahmad Juwaini, *Mencermati dan Menyikapi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, (Online) ([www.forumzakat.net](http://www.forumzakat.net), diakses tanggal 18 Mei 2012)

<sup>46</sup> Untung Kasirin, *Notulensi Seminar Zakat dengan tema “Masa Depan Zakat Indonesia Pasca UU Zakat Baru: Peluang dan Tantangan”*, (Online) ([www.imz.or.id](http://www.imz.or.id), diakses tanggal 18 Mei 2012)

umat akan lebih terlindungi sehingga memudahkan muzaki membayar zakat, serta memudahkan mustahik memperoleh haknya.<sup>47</sup> Didin Hafidhuddin menambahkan bahwa Undang-Undang tidak memarginalkan peran LAZ dan mengunggulkan BAZNAS. Tugas BAZNAS sebenarnya hanya dua, yakni sebagai operator terbatas dan koordinator. Sedangkan yang lain diberikan pada LAZ.<sup>48</sup>

Munculnya lembaga-lembaga amil zakat menampilkan sebuah harapan akan tertolongnya kesulitan hidup kaum dhuafa. Masalah kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di Indonesia akan terselesaikan. Namun, menurut Umratul Khasanah, harapan ini akan sulit tercapai jika lembaga amil zakat tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat yang tersedia. Jika merujuk pada sejarah Islam, dana zakat memiliki arti yang signifikan, karena peran serta khalifah. Lembaga-lembaga amil zakat yang ada di bawah satu atap koordinasi dan bersinergi satu sama lain melalui bantuan negara. Dana yang telah terkumpul harus didistribusikan sesuai sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk menjaga kepercayaan publik, dana tersebut harus dikelola berdasarkan proses pertanggungjawaban agar para sumber dana yakin bahwa zakat yang dikeluarkan, disalurkan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan Syariah.<sup>49</sup>

## 2. Optimalisasi Peran dan Fungsi Lembaga Amil Zakat

### a. Peran dan Fungsi LAZ dalam Perberdayaan Mustahik

Dalam proses pengelolaan zakat, terdapat tiga peran yang dimainkan, yaitu operator, pengawas dan regulator. Menurut Umratul Khasanah, berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat dapat diketahui bahwa pemerintah berfungsi sebagai regulator, fasilitator, koordinator, dan motivator. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai pengawas dalam proses pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ maupun LAZ.

---

<sup>47</sup> Untung Kasirin, Notulensi Seminar Zakat dengan tema "Masa Depan Zakat Indonesia Pasca UU Zakat Baru: Peluang dan Tantangan", (Online) ([www.imz.or.id](http://www.imz.or.id), diakses tanggal 18 Mei 2012)

<sup>48</sup> Afriza Hanifa, *Penguatan BAZ pengedilan LAZ?*, (Online) ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), tanggal 18 Mei 2012)

<sup>49</sup> Umratul Khasanah, *Manajemen*, 60-61

Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sedangkan peran yang dimainkan LAZ adalah sebagai operator pengelola zakat.<sup>50</sup>

Munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat membawa perubahan terhadap peran LAZ dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat. LAZ dengan BAZ sebagaimana telah penulis bahas, pada awalnya memiliki peran dan kedudukan yang sama, yaitu membantu pemerintah mengelola zakat. Keduanya berdiri sendiri dalam melakukan aset zakat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun, dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa LAZ berperan membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Ketentuan ini, dipandang mengerdilkan peran dan eksistensi LAZ. Karena secara tidak langsung LAZ diposisikan sebagai subordinat dari BAZ yang dibentuk oleh pemerintah. Pergeseran inilah yang ditentang oleh sejumlah LAZ yang tergabung dalam Forum Zakat, bahkan ada wacana untuk melakukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi, meskipun instrumen yang keberlakuannya, yaitu Peraturan Pemerintah diberi tenggat satu tahun.<sup>51</sup>

Sebagai lembaga infrastruktur, LAZ juga memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat lemah. Menurut Fakhruddin, keberadaan LAZ harus mampu mewujudkan tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat, meningkatkan fungsi pranata keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.<sup>52</sup> Sedangkan menurut Umratul Khasanah, dengan potensi dana ZIS yang demikian besar, institusi amil zakat memiliki peran besar dalam membantu pemerintah mengatasi berbagai problem sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, fungsi utama insitusi pengelola zakat adalah

---

<sup>50</sup> Umratul Khasanah, *Manajemen*, 12

<sup>51</sup> Abdul Mukthie Fadjjar, *Menguji Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, makalah disampaikan dalam forum kuliah umum dan konsultasi publik "Mengkritisi UU 23/2011", (Malang, Universitas Brawijaya, 12 April 2012), 1

<sup>52</sup> Fakhruddin, *Fiqh*, 253-254

mendayagunakan dana ZIS yang terkumpul untuk kepentingan mustahik.<sup>53</sup>

Secara yuridis, fungsi LAZ diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu menjalankan aktivitas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian. Dalam Pasal 1 poin 1 Undang-Undang yang sama, ketiga aktivitas di atas disebut proses pengelolaan zakat. Perencanaan merupakan aktifitas membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik waktu maupun strategi. Menurut Sudirman, kendala yang dihadapi lembaga nirlaba, seperti LAZ adalah tidak terbiasanya memformat kegiatan melalui perencanaan. Sehingga belum mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap LAZ.

Lebih lanjut Sudirman mengatakan bahwa lembaga nirlaba harus memiliki rencana strategis, sebagai respon perubahan situasi untuk menjaga eksistensi lembaga agar tetap bertahan. Hal ini terkait dengan kepercayaan masyarakat. LAZ dapat dipercaya ketika ia mampu mengelola dana umat secara jujur, amanah, dan profesional. Masyarakat memiliki kognitif tersendiri dalam menilai organisasi. Ada harapan besar dari masyarakat bahwa zakat mampu menanggulangi kemiskinan secara nyata. Namun, jika suatu lembaga melakukan penipuan atau penyelewengan terhadap dana tersebut, tentunya tingkat kepercayaan masyarakat akan turun.<sup>54</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pengorganisasian adalah cara yang ditempuh lembaga untuk mengatur kinerja lembaga tersebut dan kinerja anggotanya. Dalam lembaga amil zakat pun akan ditemui berbagai macam karakter orang dengan tendensi yang berbeda-beda. Menurut Sudirman, dengan koordinasi yang baik berbagai tendensi pribadi atau golongan dapat diminimalkan sehingga visi dan misi lembaga dapat dilaksanakan secara maksimal.<sup>55</sup> Menurut Eri Sadewo, kegiatan ini setidaknya melibatkan tiga faktor utama yaitu, pimpinan, kualitas anggota, dan sistem. Dalam sebuah organisasi, termasuk lembaga zakat memiliki ketergantungan terhadap pemimpinnya dalam menentukan arah lembaga ke depan. Selain itu, organisasi sangat

---

<sup>53</sup> Umratul Khasanah, *Manajemen*, 76

<sup>54</sup> Sudirman, *Zakat*, 80-82

<sup>55</sup> Sudirman, *Zakat*, 83

mebutuhkan sumber daya yang berkualitas untuk membangun citra di masyarakat. Organisasi juga harus didukung sistem yang baik, seperti struktur organisasi, pembagian kerja, mekanisme birokrasi, sistem komunikasi, dan transparansi anggaran.<sup>56</sup>

Adapun yang dimaksud dengan aktivitas pelaksanaan adalah aktualisasi program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam pelaksanaan kegiatan ada beberapa komponen yang sangat diperlukan, seperti motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Motivasi akan memunculkan semangat bekerja dan pantang menyerah menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Dompot Dhuafa Republika misalnya, dalam memotivasi anggotanya melakukan beberapa hal seperti mencetuskan ide bahwa pengelola zakat merupakan mitra muzakki, amil zakat merupakan perbuatan mulia dan merupakan bagian dari dakwah, serta membangun iklim keterbukaan dan transparansi antaranggota. Komponen penting lainnya adalah komunikasi yang efektif dan efisien, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang berakibat terhambatnya proses pendayagunaan dana zakat.<sup>57</sup> Tiga aspek di atas wajib terapkan dalam aktivitas pokok pengelolaan zakat, yaitu penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS.

#### 1) Penghimpunan

Menurut Umratul Khasanah, lembaga amil zakat telah menyiapkan berbagai alat kerja lengkap dengan tabel kalkulasi zakat untuk menyuburkan iklim berzakat. Dalam penelitiannya, Umratul Khasanah menyebutkan bahwa institusi pengelola zakat dengan model organisasi bisnis, seperti LAZ Bamuis BNI, LAZ Baitul Mal Muamalat, dan LAZ YBM BRI, dalam pengumpulan dana ZIS cenderung memanfaatkan potensi internal, baik karyawan, keluarga besar, pensiunan, karyawan anak perusahaan, atau mitra kerja. Penghimpunan dalam lingkup internal ini dilakukan dengan cara mengharuskan karyawan menyalurkan dana zakat sebesar 2,5% atau 1% dari *take home pay* di atas Rp. 1.000.000,-. LAZ model ini juga memungut dana dari donatur eksternal, yaitu para nasabah dan masyarakat luas. LAZ dengan

---

<sup>56</sup> Sudirman, *Zakat*, 84-85; Eri Sudewo, *Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: IMZ, 2004), 106-107

<sup>57</sup> Sudirman, *Zakat*, 87

model ini lebih mudah mendapatkan dana ZIS dari nasabah, karena ia mampu memantau pergerakan dana nasabah dan program-programnya pun sangat progresif, seperti kemudahan pembayaran zakat.<sup>58</sup> LAZ Yayasan Baitul Mal BRI misalnya, selain melalui pembayaran secara tunai atau via rekening, YBM BRI juga menawarkan program pembayaran zakat, infaq maupun shadaqah via Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan SMS Banking Mobile.<sup>59</sup>

Sedangkan institusi pengelola zakat yang tidak berbasis perbankan, mereka menghimpun dana dengan memungut zakat baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Cara yang digunakan meliputi membuka counter-counter penerimaan zakat, pemasangan iklan pada media massa, korespondensi, kunjungan dari rumah ke rumah, menjalin hubungan dengan komunitas tertentu.<sup>60</sup> Untuk mempermudah muzakki menyalurkan dananya, Dompot Dhuafa Republika menjalin kerjasama dengan sejumlah operator seluler dan meluncurkan program SMS Charity. Bahkan DDR meluncurkan aplikasi khusus pengguna Black Berry.<sup>61</sup> LAZ model ini juga menjalin kerjasama dengan sejumlah bank dan instansi, untuk memudahkan arus informasi dan penyaluran dana ZIS dari muzakki kepada amil. Yayasan Dana Sosial al-Falah misalnya, menjalin kemitraan dengan BRI, Bank Bukopin Syariah, Bank Mandiri Syariah, BNI 46, SBO TV, JTV, harian Surya, Semen Gresik, dan sejumlah instansi lain.<sup>62</sup>

Pengumpulan zakat, secara yuridis diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Melalui peraturan ini, institusi

---

<sup>58</sup> Umratul Khasanah, *Manajemen*, 177

<sup>59</sup> *Cara Pembayaran Zakat*, (Online) (<http://ybm-bri.or.id/home.php>, diakses tanggal 8 Juni 2012)

<sup>60</sup> Umratul Khasanah, *Manajemen*, 178

<sup>61</sup> *Dompot Dhuafa on Black Berry* (Online) (<http://7langit.com/2010/03/09/dompetdhuafa-on-blackberry/>, diakses tanggal 9 Juni 2012)

<sup>62</sup> Instansi yang menjalin kemitraan dengan YDSF dapat dilihat di situs resmi YDSF. (Online) (<http://www.ydsf.org/>, diakses tanggal 9 Juni 2012)

pengelola zakat tidak boleh memaksa muzakki mengeluarkan zakat, sekalipun jumlahnya telah memenuhi nishab. Selain itu, instansi yang memiliki otoritas melayani muzakki dalam konsultasi penghitungan zakat hanya BAZNAS, sebagai representasi pemerintah.

## 2) Pengelolaan

Aktivitas pengelolaan berkaitan erat dengan proses pendayagunaan dana zakat demi kepentingan mustahik di kemudian hari. Proses ini dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diatur dalam Pasal 27, yang berbunyi:

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia. Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan dasar yang terdapat dalam pasal Pasal 27 ayat (2) meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, program-program yang dicanangkan oleh LAZ harus mengacu pada skala prioritas di atas. Sehingga kebutuhan pokok mustahik tidak terabaikan, demi terwujudnya pendistribusian zakat produktif.

## 3) Pendistribusian

Dana zakat yang berhasil dihimpun oleh LAZ disalurkan kepada mustahik, yang terdiri dari delapan *asnaf*. Aktivitas ini dilaksanakan dengan menetapkan alokasi dan bidang penyaluran melalui mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya. Dompot Dhuafa Republika misalnya, untuk fakir miskin disalurkan melalui

biaya hidup rutin dan insidental, bantuan sandang, bantuan sewa rumah, bantuan pengobatan, dan bantuan biaya pendidikan. Untuk gharimin dialokasikan untuk memberi bantuan membayar hutang, bantuan sandang pangan dan pendidikan bantuan kesehatan dan pengobatan, pinjaman sewa rumah, dan modal usaha mikro. Bantuan untuk ibn Sabil meliputi bekal perjalanan dengan tujuan dakwah atau kepentingan umat Islam. Program sabilillah meliputi pendanaan dakwah, pengekaderan, santunan da'i. Selain itu DDR juga menyalurkan dana ZIS untuk program berkelanjutan seperti Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC), ternak domba sehat, industri tepung tapioka rakyat, swalayan.<sup>63</sup>

Namun, terdapat sejumlah lembaga amil zakat yang tidak menyalurkan dana secara merata, melainkan membuat klasifikasi tertentu. Bamuis BNI dan YBM BRI misalnya, keduanya mengklasifikasikan penerima zakat menjadi tiga: (1) kelompok I meliputi fakir, miskin, riqob, gharimin dengan porsi sebesar 70 %; (2) kelompok II meliputi sabilillah, ibnu sabil, dan muallaf sebesar 20 %; (3) kelompok III yaitu amil sebesar 10 %.<sup>64</sup> Dana yang disalurkan tidak semuanya dalam bentuk uang tunai, sebagian besar disalurkan dalam bentuk program jasa dan keterampilan serta pengembangan wawasan. Hal ini bertujuan memberdayakan masyarakat bukan dengan memberikan ikan, akan tetapi memberikan kail, umpan, sekaligus mesosialisasikan cara penggunaannya. Pola ini diharapkan mentransformasi mustahik menjadi muzakki dikemudian hari.<sup>65</sup>

Program penyaluran dan pendayagunaan Zakat dan Infak / Sedekah oleh BAMUIS BNI secara garis besar terdiri dari: (1) Program Bantuan Pendidikan diberikan dalam bentuk beasiswa dan biaya masuk sekolah / Perguruan Tinggi, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sarjana (S1); (2) Program Pemberdayaan Ekonomi Duafa diberikan dalam bentuk Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) baik disalurkan sendiri secara langsung maupun bermitra dengan Pondok Pesantren, Panti Asuhan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Cabang-

---

<sup>63</sup> Umratul Khasanah, *Manajemen*, 123-124

<sup>64</sup> Profil Bamuis BNI, (Online) ([www.bamuibni.com](http://www.bamuibni.com)), diakses tanggal 8 Juni 2012)

<sup>65</sup> Umratul Khasanah, *Manajemen*, 184

cabang BNI Syariah serta yang dilaksanakan dengan rekomendasi pegawai dan pensiunan BNI. Bentuk bantuan lainnya dalam program ini adalah “BAMUIS BNI Peduli” yakni bantuan modal usaha kepada pedagang kecil masyarakat umum dengan rekomendasi pegawai dan pensiunan BNI. (3) Program Santunan Kemanusiaan diberikan dalam bentuk bantuan korban bencana alam, santunan kesehatan serta santunan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak yatim, miskin dan jompo. (4) Program yang termasuk asnaf fisabilillah yakni program Pembangunan / Renovasi Sarana ibadah, dakwah, sosial dan pendidikan misalnya pembangunan / renovasi mesjid / mushalla, rumah asuh (panti asuhan), sekolah, balai pengobatan. Didalam program ini juga termasuk kegiatan dakwah dan sosial (yang dilaksanakan oleh BAPEKIS SP BNI dan Lembaga-lembaga Dakwah) misalnya sunatan massal dan bantuan kepada para da’i/muballig.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam Pasal 26 dinyatakan bahwa Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dengan demikian, tidak terjadi penumpukan dana ZIS pada satu orang mustahik, sedangkan mustahik yang lain tidak mendapatkan bagian. Aspek kewilayahan juga memiliki kaitan dengan pemerataan. Menurut Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Yusuf al-Qurhdawi, tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat ke wilayah lain di luar wilayah di mana zakat itu dikumpulkan kecuali apabila dalam wilayah tersebut banyak orang yang membutuhkan.<sup>66</sup> Dana ZIS diharapkan dapat didistribusikan dan mampu memberdayakan mustahik di wilayah muzakki, atau setidaknya di lingkungan LAZ berada. Sehingga kepercayaan publik semakin meningkat terhadap LAZ.

b. Optimalisasi Fungsi Lembaga Amil Zakat

Optimalisasi fungsi lembaga amil zakat dalam menggali dan membedakan potensi zakat di Indonesia harus mengacu pada asas

---

<sup>66</sup> Yusuf al-Qarhawi, *Dauru al-Zakat*, terjemah Sari Naraulia, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta:Zikrul Hakim, 2005), 147

pengelolaan zakat yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, antara lain:

- i. Syariat Islam, yaitu pengelolaan zakat harus tidak boleh menyimpang dari ajaran-ajaran Islam
- ii. Amanah, yaitu pengelola zakat harus dapat dipercaya.
- iii. Kemanfaatan, yaitu pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
- iv. Keadilan, yaitu pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
- v. Kepastian hukum, yaitu adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.
- vi. Terintegrasi, yaitu pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- vii. Akuntabilitas, yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Sebagai negara terbesar penduduk muslimnya di dunia mempunyai peluang yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya lewat zakat. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Eri Sudewo bahwa secara umum zakat di Indonesia belum banyak berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan kaum miskin. Salah satu problem yang menyebabkan terhambatnya pendayagunaan potensi zakat di Indonesia adalah belum terbentuknya kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi pengelolanya. Beberapa asas di atas, berupaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pengelola zakat agar potensi zakat dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Eri Sadewo, Pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) kebanyakan masih menggunakan manajemen tradisional. Oleh karena itu menurutnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kaum miskin, maka disarankan untuk meninggalkan 15 tradisi yang selama ini berkembang di BAZ dan LAZ tersebut, kemudian menerapkan 4 prinsip dasar. Kelima belas tradisi dimaksud adalah: (1) anggapan sepele, bahwa zakat merupakan bantuan yang kemudian membentuk paradigma bahwa bantuan adalah pekerjaan sosial semata sehingga tidak perlu diseriisi. (2) kelas dua, dimana zakat tidak perlu dikelola dengan serius, akan tetapi cukup dengan sisa-sisa tenaga saja, (3) tanpa manajemen akan tetapi pengelolaan

zakat kebanyakan menggunakan intuisi sehingga pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan persepsi masing-masing, (4) tanpa perencanaan karena bersifat bantuan, maka kapanpun bisa dijalankan, (5) oleh karena tidak adanya perencanaaan, maka pembentukan struktur organisasi seringkali tumpang tindih, (6) tanpa *fit and proper test* karena hal ini merupakan suatu hal yang sangat muluk bagi pengelolaan zakat yang bersifat bantuan tersebut, sehingga dengan demikian menimbulkan (7) kaburnya batasan antara wewenang dan tanggung jawab, (8) ikhlas tanpa imbalan karena anggapan bahwa hal ini merupakan pekerjaan sosial, akan tetapi kemudian menimbulkan pengelolaan zakat (9) dikelola dengan paruh waktu, (10) lemahnya SDM, (11) bukan pilihan. Hal ini akan berpengaruh besar pada kondisi kejiwaan yang bersangkutan dan lembaga itu sendiri, (12) lemahnya kreatifitas yang menyebabkan program-program yang dilahirkan tidak inovatif, (13) tidak ada monitoring dan evaluasi, (14) tidak disiplin, dan (15) kepanitiaan yang disebabkan karena tidak ada perencanaan dan kegiatan yang sifatnya sporadis dan berjangka pendek.<sup>67</sup>

Sedangkan 4 prinsip dasar yang dikembangkan, yaitu: *Pertama*, prinsip rukun Islam yang dibedakan menjadi dua, yaitu rukun pribadi dan rukun masyarakat. Zakat merupakan rukun masyarakat, yang artinya zakat merupakan bentuk ibadah vertikal kepada Allah sekaligus merupakan ibadah yang horizontal, karena menyangkut kebutuhan manusia. Menurut Sadewo, sifat dan karakter masing-masing ibadah dapat didekati menggunakan prinsip 5 W + 1 H. Dalam persoalan *how*, dalam ibadah zakat pengaturannya diserahkan kepada manusia. Sebab, sifat dan kebutuhan setiap manusia berbeda. Misalnya, ijab kabul atau penyerahan zakat dari muzakki dengan amil secara langsung tidak lagi banyak terjadi. Sebab, melalui perkembangan teknologi muzakki dapat menyalurkan dananya melalui mesin ATM atau transfer via bank. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan muzakki terhadap amil meningkat, tanpa harus bertatap muka dengannya. Selain itu, kesalehan dalam ibadah zakat merupakan keberhasilan membentuk suatu masyarakat yang saling membantu berdasarkan kesadaran.

*Kedua*, prinsip moral. Dalam pengelolaan zakat, para *'amil* dituntut memiliki sifat jujur, amanah, siddiq, tanggung jawab, adil, kasih, gemar menolong, dan tabah. Menurut Sadewo, kejujuran menjadi kata kunci utama, sebab pengelolaan zakat belum dikontrol oleh lembaga resmi yang

---

<sup>67</sup>Eri Sudewo, *Manajemen*, 11-20.

dapat memberikan sanksi, muzakki tidak tahu kemana zakatnya disalurkan, masyarakat seolah tidak punya hak memantau pengelolaan zakat. *Ketiga*, prinsip lembaga. Ada beberapa prinsip kelembagaan yang harus dimiliki oleh lembaga zakat agar bisa dipercaya oleh donatur dan masyarakat, yaitu: figur yang tepat, non-politik, non-golongan, independen, dan netral obyektif. *Keempat*, prinsip manajemen. Terdapat dua gaya dalam manajemen, yaitu *management by result* dan *management by process*. *Management by result* mementingkan hasil sehingga dengan demikian dia berjangka pendek, sedangkan *management by process* lebih mementingkan proses sehingga berjangka panjang. Menurut Eri Sudewo, lembaga zakat lebih tepat menggunakan *management by process*. Hal ini disebabkan karena nilai yang menjadi landasan utama lembaga zakat menjadi pas dengan karakter dasar *management by process*, karena tujuan lembaga zakat adalah memberdayakan masyarakat. Untuk menuju pada pemberdayaan yang dimaksud dibutuhkan waktu yang cukup. Di samping itu, dibutuhkan pula partisipasi dan pengertian *muzakki, mustahiq, mitra kerja, pemerintah, dan masyarakat*.<sup>68</sup>

Berkaitan dengan asas akuntabilitas, kemudahan akses para muzakki terhadap pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS yang ia salurkan akan menambah raya kepercayaan terhadap lembaga.<sup>69</sup> Perlu diketahui bahwa, hampir semua LAZ, tingkat nasional maupun daerah telah memiliki situs resmi. Beberapa di antaranya telah meng-*upload* laporan penerimaan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS secara berkala setiap bulan dan setiap tahun.<sup>70</sup> Misalnya, Bamuis BNI telah menyalurkan dana sebesar Rp. 17.638.304,- dengan perincian Rp. 13.338.836 disalurkan kepada fakir miskin dilingkungan keluarga besar BNI sendiri dan masyarakat umum. Sedangkan Rp. 4.249.468, - disalurkan untuk *fi sabilillah, ibnu sabil dan muallaf*.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup>Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, 30-57.

<sup>69</sup>Suyitno dkk. (ed), *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta:Pusaka Pelajar, 2005), 145

<sup>70</sup>Informasi laporan pengelolaan ZIS sejumlah LAZ dapat dikases di [www.bamuisbni.com](http://www.bamuisbni.com), [www.ybm-bri.or.id](http://www.ybm-bri.or.id), [www.baitulmaal.net](http://www.baitulmaal.net), [www.domperdhuafa.org](http://www.domperdhuafa.org), [www.ydsf.org](http://www.ydsf.org), dan situs-situs resmi LAZ lainnya.

<sup>71</sup>Laporan Kinerja Bamuis BNI, (Online) ([www.bamuisbni.com](http://www.bamuisbni.com), diakses tanggal 8 Juni 2012)

## **PENUTUP**

Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai wujud partisipasi masyarakat, baik dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat berperan sebagai operator yang berfungsi melakukan pengelolaan terhadap aset zakat, sekalipun posisinya berada di bawah BAZNAS dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru. Adapun fungsi LAZ yang paling utama adalah menumbuhkan kesadaran muzakki untuk menyalurkan dana ZIS kepada LAZ dan mendayagunakannya untuk kepentingan mustahik, agar dikemudian hari mereka mampu menghadapi persoalan sosio-ekonomi secara mandiri.

Untuk meningkatkan peran dan fungsi LAZ perlu dikembangkan empat prinsip, yaitu prinsip rukun iman, prinsip moral, prinsip manajemen, dan prinsip lembaga. Prinsip moral, rukun iman, lembaga, berfungsi meningkatkan kepercayaan publik, khususnya muzakki untuk menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqahnya kepada LAZ. Sedangkan prinsip manajemen berfungsi memberdayakan para mustahik, sehingga mereka dapat berubah menjadi muzakki dikemudian hari. Selain itu, LAZ harus transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana ZIS yang terkumpul sehingga muzakki dapat memantau pergerakan dana dimanapun dan kapanpun secara jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. buku

- Abubakar, Irfan dan Chaider S. Bamualim, (ed.), *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial, Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, Jakarta: Center for the Studi of Religion and Cultur, UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Aflah, Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2009.
- al-Qarhawi, Yusuf, *Dauru al-Zakat*, terjemah Sari Naraulia, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta:Zikrul Hakim, 2005.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Fakhruddin, *Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Khasanah, Umratul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Malang Press, 2010.
- Sudewo, Eri, *Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Jakarta: IMZ, 2004.
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN-Malang Press.
- Suprayogo, Imam, *Zakat, Modal Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan*, dalam Didin Hafidhuddin. dkk, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Suyitno dkk. (ed), *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Yogyakarta:Pusaka Pelajar, 2005.

### b. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 115.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dapat diunduh di [www.forumzakat.net](http://www.forumzakat.net)

### c. Jurnal

Multifiah, *Peran Zakat, Infaq, dan Shadaqah terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (*Social Sciences*), 1 Februari, 2009.

**d. Makalah**

Abdul Mukthie Fadjar, *Menguji Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, makalah disampaikan dalam forum kuliah umum dan konsultasi publik “Mengkritisi UU 23/2011”, Malang, Universitas Brawijaya, 12 April 2012.

Fakhrudin, *Rekonstruksi Paradigma Zakat: Sebuah Kritik Untuk Pemberdayaan Mustahiq*, makalah disampaikan dalam Seminar Zakat, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

**e. Online**

Adiwarman Karim dan A. Azhar Syarief, Fenomena Unik Di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia, dapat diunduh di [www.imz.or.id](http://www.imz.or.id), diakses tanggal 18 Mei 2012.

Afriza Hanifa, *Penguatan BAZ pagedilan LAZ?*, dapat diakses di [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), tanggal 18 Mei 2012.

Ahmad Juwaini, *Mencermati dan Menyikapi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, [www.forumzakat.net](http://www.forumzakat.net), diakses tanggal 18 Mei 2012.

Badan Amil Zakat Nasional, *Penerimaan dan Penyaluran Tahun 2011*, dapat diakses di [www.baznas.or.id](http://www.baznas.or.id), tanggal 17 Mei 2012.

Profil Baitul Maal BRI dapat dilihat di [www.ybm-bri.or.id](http://www.ybm-bri.or.id)

Profil Baitul Maal Muamalat dapat dilihat di [www.baitulmaal.net](http://www.baitulmaal.net)

Profil Bamuis BNI dapat dilihat di [www.bamuisbni.com](http://www.bamuisbni.com)

Profil DDR dapat dilihat di [www.dompetchuafa.org](http://www.dompetchuafa.org)

Profil YDSF dapat dilihat di [www.ydsf.org](http://www.ydsf.org)

Untung Kasirin, Notulensi Seminar Zakat dengan tema “Masa Depan Zakat Indonesia Pasca UU Zakat Baru: Peluang dan Tantangan”, dapat diunduh di [www.imz.or.id](http://www.imz.or.id), diakses tanggal 18 Mei 2012.

Yusuf Wibisono, *Ironi Undang-Undang Zakat*, [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses tanggal 17 Mei 2012.

*Dompetchuafa on Black Berry* (Online)  
(<http://7langit.com/2010/03/09/dompetchuafa-on-blackberry/>),  
diakses tanggal 9 Juni 2012.